



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR : 110/G/2010/PTUN-JKT.**

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

**BUDIONO.** Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. 19, Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Habiburokhman,**

SH.-----

2. **M. Maulana Bungaran,**

SH.-----

3. **Munathsir Mustaman,**

SH.-----

4. **Adi Partogi Singal Simbolon,**

SH.-----

kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Habib & CO, berkantor di Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jl. Cikini Raya No. 60 Cikini Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5  
**Hal 1 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT** ;

## L A W A N :

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Djuanda I lantai 3, Departemen Keuangan, Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**Dr. Indra Surya, SH., LLM.** Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.-----

**Didik Hariyanto, SH., M.M.** Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.-----

**Husbi, SH., M.M.** Kepala Bidang Hukum dan Informasi pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.-----

**Tavianto Noegroho, SH.** Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.-----

**Sugeng Meijanto Poerba, SH., M.H.** Kepala Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Bantuan Hukum I A pada Bagian Bantuan  
Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat  
Jenderal Kementerian Keuangan.

**Limar Marpaung, SH.** Kepala Sub Bagian Bantuan  
Hukum IB. pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro  
Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Keuangan.-----

**Rizal Alpiani, SH.** Kepala Sub Bagian Bantuan  
Hukum IC. pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro  
Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian  
Keuangan.-----

**Hasya Ilma Adhana, SH.** Kepala Sub Bagian  
Bantuan Hukum ID. pada Bagian Bantuan Hukum I,  
Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal  
Kementerian Keuangan.-----

**Leny Murtiningrum, SH.** Kepala Seksi Bantuan  
Hukum I pada Sub Direktorat Bantuan Hukum,  
Direktorat Hukum dan Informasi, Direktorat  
Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian  
Keuangan.-----

-----  
**Sumarsono, SH.** Kepala Seksi Bantuan Hukum II  
pada Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat  
Hukum dan Informasi, Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara, Kementerian  
Keuangan.-----

-----  
**Yuliati DPH, SH.** Kepala Seksi Bantuan Hukum III

**Hal 3 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat  
Hukum dan Informasi, Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara, Kementerian  
Keuangan.-----  
-----

**D. Rachardono, SH., M.H.** Kepala Seksi Bantuan  
Hukum IV pada Sub Direktorat Bantuan Hukum,  
Direktorat Hukum dan Informasi, Direktorat  
Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian  
Keuangan.-----  
-----

**Dewi Rahayu, SH.** Kepala Seksi Bantuan Hukum Pada  
Kantor Wilayah VII, Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara, Kementerian  
Keuangan.-----  
-----

**Dwi Nugrohandhini, SH.** Kepala Seksi Hukum dan  
Informasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Jakarta I, Kantor Wilayah  
VII, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,  
Kementerian  
Keuangan.-----  
-----

**Arif P. Satriyono, SH.** Penangan Perkara Tk. II  
pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan  
Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian  
Keuangan.-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Christian, SH.** Pelaksana pada Bagian Bantuan  
Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat  
Jenderal, Kementerian  
Keuangan.-----  
-----

**Emi Nuraeni Santosa, SH.** Pelaksana pada Bagian  
Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum,  
Sekretariat Jenderal, Kementerian  
Keuangan.-----  
-----

**Elita Mariant P,SH.** Pelaksana pada Bagian  
Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum,  
Sekretariat Jenderal, Kementerian  
Keuangan.-----  
-----

**Sahat B.H.J. Pardede, SH.** Pelaksana pada Bagian  
Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum,  
Sekretariat Jenderal, Kementerian  
Keuangan.-----  
-----

**Apit Rina Wahidah, SH.** Pelaksana pada Kantor  
Wilayah VII Direktorat Jenderal, Kekayaan  
Negara, Kementerian  
Keuangan.-----  
-----

**Daryanti.** Pelaksana pada Kantor Pelayanan  
Kekayaan Negara dan lelang Jakarta I, Kantor  
Wilayah VII, Direktorat Jenderal Kekayaan

**Hal 5 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Kementerian Keuangan.-----

**Mulyadi.** Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, Kantor Wilayah VII, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.-----

**Budi Sulistyawan, SH.** Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, Kantor Wilayah VII, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.-----

-----  
Kesemuanya Warganegara Indonesia, berkantor di Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-170/MK/2010, tanggal 8 September 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

-----  
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 110/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT. tanggal 12 Agustus 2010 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;-----

-----  
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 110/PEN/2010/PTUN-JKT. tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 110/PEN-HS/2010/PTUN-JKT, tanggal 12 Agustus 2010 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Berita Acara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Surat Gugatan tertanggal 10 Agustus 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2010, dibawah register perkara Nomor : 110/G/2010/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada sidang pemeriksaan persiapan pada tanggal 2 September 2010, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :- -----

### Obyek Sengketa

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

**Hal 7 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 144/KM.6/2010 tanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Indonesia Terhadap Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa. - - - - -

Adapun hal-hal yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. - - - - -

Bahwa obyek sengketa tersebut bersifat konkrit karena Keputusan Tergugat tersebut mengenai hal tertentu yaitu Tentang Penetapan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Indonesia Terhadap Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara Dalam rangka Pengurusan Piutang Negara. Keputusan Tergugat bersifat individual karena ditujukan kepada Penggugat. Keputusan Tergugat bersifat final karena keputusan Tergugat sudah bersifat definitif dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi

Penggugat. - -----

## JANGKA WAKTU.

Bahwa Penggugat menerima pemberitahuan dari Tergugat tentang adanya obyek sengketa pada tanggal 20 Juli 2010. - -----

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 10 Agustus 2010 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. - -----

## KEPENTINGAN PENGGUGAT.

Bahwa Penggugat merupakan Direktur PT. Antar Mustika Segara yang merupakan debitur dari Bank Pembangunan Indonesia yang kini telah menjadi PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Bahwa dalam perkembangannya, kredit tersebut mengalami permasalahan pembayaran oleh Penggugat kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahwa kemudian PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk membawa permasalahan kredit tersebut melalui KPKNL Jakarta I yang berada di bawah Tergugat. Bahwa pada prinsipnya persoalan kredit BUMN khususnya PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk adalah merupakan persoalan bisnis yang tunduk pada Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang akan dijelaskan lebih lanjut

**Hal 9 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dalam gugatan ini, sehingga obyek sengketa tidak patut diterbitkan oleh Tergugat. - - - - -

## ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN.

Bahwa adapun alasan gugatan aquo diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

### A. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. - - -

Bahwa sebelum di terbitkannya obyek sengketa, pada tanggal 15 Maret 2006 Tergugat mengeluarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/KM.7/2006 tanggal 15 Maret 2006 Tentang Penetapan Pencegahan Debitor Piutang Negara untuk bepergian ke Luar Negeri yang pada pokoknya berisi keputusan pencegahan ke Luar Negeri selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat. - - - - -

Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2006 Tergugat mengeluarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/KM.7/2008 tanggal 14 September 2006 Tentang Penetapan Perpanjangan Pertama Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Bepergian Ke Luar Negeri yang pada pokoknya berisi keputusan pencegahan ke luar negeri selama 6 (enam) bulan bagi Penggugat. - - - - -

Bahwa kemudian pada Tanggal 13 Maret 2007 Tergugat

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/KM.06/2007 tanggal 13 Maret 2007 Tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Bepergian Ke Luar Negeri yang isinya memutuskan perpanjangan kedua pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 (enam) bulan bagi

Penggugat. - -----

-----

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian yg berbunyi :

*" Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 2 (dua) kali masing-masing tidak lebih dari 6 (enam) bulan.*

" .-----

Dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan yang berbunyi :

*" Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Untuk pencegahan karena alasan yang bersifat keimigrasian atau menyangkut piutang negara, paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk paling banyak dua kali masing-masing tidak lebih dari enam bulan*

" .-----

Maka seharusnya Tergugat tidak dapat lagi

**Hal 11 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperpanjang pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Penggugat karena Tergugat sudah memutuskan pencegahan ke luar negeri terhadap Penggugat selama 18 (delapan belas) bulan.

Akan tetapi ternyata secara melawan hukum pada tanggal 15 Juli 2010 Tergugat mengeluarkan surat keputusan berupa obyek sengketa ini yang isinya secara garis besar adalah menetapkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Penggugat.

Bahwa obyek sengketa ini menurut Tergugat dikeluarkan terkait permasalahan kredit Penggugat di Bank Mandiri, sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam angka 5 gugatan ini.

Bahwa Bank Mandiri adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara.

Bahwa pengaturan yang jelas yang menyatakan bahwa keuangan Bank Mandiri selaku BUMN bukanlah keuangan negara dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang badan Usaha Milik Negara secara jelas menyebutkan : “ *Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan “.*

-----  
-----  
Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa :

*“ Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.*-----

-----  
Selanjutnya penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa :

*“ Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”;*-----

Mahkamah Agung dalam Fatwanya menyatakan bahwa tagihan bank BUMN bukan tagihan negara karena bank BUMN Persero tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat kekayaan negara terpisah dari kekayaan BUMN Persero. Selanjutnya tentu keuangan BUMN Persero bukan keuangan negara dan piutang BUMN

**Hal 13 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan piutang negara.-----

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa keuangan Bank Mandiri selaku Perseroan Terbatas BUMN bukanlah keuangan negara dan piutang Bank Mandiri bukanlah piutang negara, oleh karena itu Tergugat tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai debitor piutang negara.-----

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat dikenakan pencegahan karena Penggugat sama sekali tidak memiliki hutang kepada negara.-----

Bahwa jelaslah obyek sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992

Tentang

Keimigrasian.-----

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

1994 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan

Penangkalan.-----

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

Tentang Badan Usaha Milik

Negara.-----

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

tentang

BUMN.-----

**B. BAHWA KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AZAS- AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

Bahwa mengenai azas kepastian hukum, Indroharto,SH dalam bukunya Usaha memahami Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, penerbit Pustaka Sinar Harapan, Cetakan ke-9, tahun 2005 halaman 181 menyatakan bahwa yang dimaksud azas kepastian hukum formal adalah *"keputusan yang dikeluarkan itu harus cukup jelas bagi yang bersangkutan"*. -----

Sedangkan Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara Penerbit PT. Rajagrafindo Persada halaman 258 menyatakan bahwa azas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki darinya. -----

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah bertentangan dengan azas kepastian hukum karena walaupun Penggugat tidak dapat dikenakan pencegahan melebihi batas waktu 18 (delapan belas) bulan, akan tetapi Tergugat tetap mengeluarkan Keputusan yang intinya mengenakan pencegahan terhadap Penggugat melebihi batas waktu 18 (delapan belas) bulan. -----

Bahwa obyek sengketa bertentangan dengan azas proporsionalitas karena walaupun Penggugat telah

**Hal 15 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik akan tetapi Tergugat justru melanggar hak Penggugat sebagai warga negara untuk berpergian ke luar negeri.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah bahwa obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.-----

Bahwa karena itu sudah sepantasnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara/gugatan aquo berkenan untuk menyatakan bahwa obyek sengketa batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya.-----

Bahwa setelah terbitnya obyek gugatan Penggugat menderita kerugian yang sangat besar yaitu tidak bisa melakukan aktivitas bisnis di luar negeri dan tidak bisa melakukan pengobatan dan pengecekan kesehatan (medical check up) ke luar negeri yang biasanya dilakukan oleh Penggugat beberapa kali dalam satu tahun, mengingat usia Penggugat yang sudah memasuki 60 tahun.-----

Bahwa untuk mencegah agar obyek gugatan menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak lagi kerugian bagi Penggugat, maka sudah  
sementaranya Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara/gugatan aquo berkenan  
menunda pelaksanaan obyek  
gugatan.- -----

Maka berdasarkan dalil- dalil yang sudah Penggugat  
uraikan di atas, Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara/gugatan aquo, mengadili  
dan memutus sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN

Mewajibkan Tergugat untuk menunda surat Keputusan  
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/KM.6/2010  
tanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan Pencegahan  
Bepergian Ke Luar Wilayah Indonesia Terhadap  
Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar  
Mustika Segara Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara  
sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum  
tetap;- -----

## DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;- -----

Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Menteri  
Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/KM.6/2010  
tanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan Pencegahan  
Bepergian Ke Luar Wilayah Indonesia Terhadap

**Hal 17 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus/Penjamin Hutang Penangung Hutang PT. Antar  
Mustika Segara Dalam Rangka Pengurusan Piutang  
Negara;- -----

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan  
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  
144/KM.6/2010 tanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan  
Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Indonesia  
Terhadap Pengurus/Penjamin Hutang Penangung Hutang  
PT. Antar Mustika Segara Dalam Rangka Pengurusan  
Piutang Negara;- -----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya  
perkara.- -----

Demikian gugatan ini Penggugat sampaikan, atas  
berkenannya Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan  
memutus perkara ini kami ucapkan terima  
kasih.- -----

-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah  
ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang  
menghadap dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap  
kuasanya bernama : **Habiburokhman , SH.** dan **M. Maulana  
Bungaran, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5  
Agustus 2010, untuk Tergugat datang menghadap kuasa  
bernama **Hasya Ilma Adhana, SH.** dan **Christian, SH.**  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-170/MK/2010,  
tanggal 8 September  
2010 ; -----

18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulisnya dan diserahkan pada persidangan tanggal 23 September 2010, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-

## A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat memohon penundaan surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 144/KM.6/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Penetapan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara (selanjutnya disebut sebagai surat keputusan obyek sengketa) sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap .-

Bahwa Tergugat tegaskan, Penggugat sama sekali tidak menyinggung perihal penundaan tersebut dan tidak memberikan alasan serta dasar hukum apa pun dalam posita gugatannya yang mendasari permohonan penundaan dimaksud, sehingga logis apabila permohonan penundaan surat keputusan obyek sengketa yang diajukan Penggugat tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim.-

Bahwa dapat Tergugat jelaskan, permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang- Undang Nomor **Hal 19 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam ketentuan dimaksud, dinyatakan bahwa gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat.-

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan juga permohonan tidak dapat dikabulkan jika terdapat kepentingan umum yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tata usaha negara tersebut.-

Bahwa dapat Tergugat tegaskan, tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa adalah salah satu upaya penagihan piutang negara terhadap Penggugat selaku pengurus/penjamin hutang penanggung hutang PT. Antar Mustika Segara yang hasilnya merupakan penerimaan negara dan sangat diperlukan untuk kepentingan nasional dalam rangka pembangunan, sehingga jelas terdapat kepentingan umum yang mengharuskan dikeluarkannya surat keputusan obyek sengketa oleh Tergugat.-

Bahwa selain itu, tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa juga telah sesuai dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka upaya mengamankan penerimaan negara serta menghindari kerugian negara, maka jelas dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak permohonan penundaan surat keputusan obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat.-----

## B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.-----

Bahwa alasan ditujukannya gugatan *a quo* kepada Tergugat adalah sehubungan dengan dikeluarkannya surat keputusan obyek sengketa. Menurut Penggugat, surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.-----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat tersebut karena keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali.-----

Bahwa dapat Tergugat jelaskan kronologis penerbitan surat keputusan obyek sengketa adalah sebagai

**Hal 21 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:- -----

Bahwa Penggugat adalah penanggung hutang PT. Antar Mustika Segara (debitur) terhadap PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;- -----

Bahwa restrukturisasi dan penagihan yang dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. terhadap kewajiban Penggugat tidak memperoleh hasil maksimal karena Penggugat tidak kooperatif dan kurangnya kemauan dalam menyelesaikan kewajiban kreditnya. -----

Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah mengupayakan pula penyelesaian kewajiban Penggugat melalui penjualan agunan kredit, kerjasama dengan mitra strategis dan penjualan harta pribadi pengurus, namun semua usaha tersebut tidak menunjukkan hasil optimal.-----

Bahwa atas dasar hal tersebut, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Surat Penyerahan Penagihan Kredit atas nama PT. Antar Mustika Segara-Group Benua Indah Divisi Perkebunan No. CRY/226/2005, tanggal 01 April 2005 menyerahkan pengurusan piutang negara macet atas nama PT. Antar Mustika Segara, untuk dapat diambil tindakan dalam rangka pelunasan hutang debitur (PT. Antar Mustika Segara) sesuai ketentuan yang berlaku;- -----

Bahwa berdasarkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Nomor: SP3N/39/PUPNC/10.01/2005, tanggal 12

22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2005 pengurusan piutang negara macet atas nama PT. Antar Mustika Segara kemudian dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan selanjutnya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta I (sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I);- -----

Bahwa kewenangan untuk melakukan penyerahan dan pengurusan piutang negara macet sebagaimana tersebut di atas, diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 128/PMK.06/2007 jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 49 Prp/1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang mengatur sebagai berikut:- -----

*“ Instansi- Instansi pemerintah dan badan-badan Negara yang dimaksud pasal peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang- piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)”*;- -----

**Hal 23 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan surat Nomor: PG-209/WPL.03/KP.01/2005 tanggal 19 April 2005, Penggugat telah dipanggil untuk menyelesaikan kewajibannya;-----

Bahwa Penggugat juga telah menandatangani Surat Pernyataan Bersama No. PB-22/PUPNC.10/2005 tanggal 20 Juni 2005, sebagai Pernyataan Pengakuan Hutang sejumlah Rp. 116.689.421.292,05 (Seratus enam belas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua dan 05/100 rupiah) ditambah biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10%, sehingga jelas bahwa hutang Penggugat kepada Negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah pasti dan diakui oleh Penggugat sendiri;-----

Bahwa dalam perkembangannya, Penggugat tidak juga melunasi hutangnya kepada Negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagaimana yang telah disepakati dalam Pernyataan Bersama;-----

Bahwa kemudian penerbitan Surat Paksa tanggal 13 Juli 2005 dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 09 Agustus 2005, sebagai tindak lanjut dari tidak dipenuhinya Pernyataan Bersama, yang ditandatangani Juru Sita, Saksi- saksi maupun oleh Penggugat sendiri, tetap diabaikan oleh Penggugat,

24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jelas bahwa Penggugat tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya;- -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Pasal 123 serta Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa.- -----

Bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.- -----

Bahwa dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 128/PMK.06/2007, tentang Pengurusan Piutang Negara, diatur mengenai ketentuan diberlakukannya pencegahan, yakni dalam hal:- -----

Sisa hutang

- 1) Lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);- -----
- 2) Kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tetapi obyek pencegahan sering bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia;- -----

**Hal 25 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



Obyek pencegahan beritikad tidak

baik;- -----

Nilai barang jaminan diperkirakan tidak menutupi sisa hutang.- -----

Bahwa surat keputusan obyek sengketa diterbitkan atas dasar alasan yang sesuai dengan peraturan di atas, yaitu:- -----

Penggugat diperkirakan sering bepergian keluar negeri;- -----

Hutang Penggugat yang sangat besar belum dilunasi yaitu sebesar Rp. 116.689.421.292,05 (Seratus enam belas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua dan 05/100 rupiah) ditambah biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10%;- -----

Penggugat sebagai penanggung hutang tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan hutang;- -----

Memberikan perhatian dan peringatan bagi Penggugat sebagai penanggung hutang untuk segera menyelesaikan hutangnya;- -----

Terdapat barang jaminan hutang yang telah disita untuk dilelang guna pelunasan hutangnya namun Penggugat selaku debitur selalu berupaya menghambat eksekusi lelang dimaksud.- -----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita gugatannya pada halaman 3 (tiga) angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), yang pada pokoknya menyatakan bahwa "surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sebelumnya terhadap Penggugat telah ditetapkan tiga surat keputusan pencegahan ke luar negeri sehingga seharusnya tidak dapat lagi dilakukan pencegahan untuk bepergian keluar negeri."-----

Bahwa dapat Tergugat jelaskan, tiga surat keputusan pencegahan yang dikeluarkan Tergugat terhadap Penggugat sebelumnya, yakni:-----

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 16/KM.7/2006  
tanggal 15 Maret  
2006;-----

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 57/KM.7/2006  
tanggal 14 September  
2006;-----

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KM.06/2007  
tanggal 13 Maret  
2007.-----

merupakan penetapan pencegahan debitur piutang negara bagi Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Benua Indah, bukan ditujukan kepada Penggugat selaku Pengurus PT. Antar Mustika Segara. Sedangkan pencegahan dalam surat keputusan obyek

**Hal 27 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *in litis* adalah penetapan pencegahan yang ditujukan kepada Penggugat dalam kapasitasnya sebagai direktur, pemegang saham dan penjamin hutang PT. Antar Mustika Segara.-----

Bahwa pencegahan dalam surat keputusan obyek sengketa *in litis* bukan merupakan rangkaian penetapan pencegahan debitur piutang Negara dalam kapasitas Penggugat selaku Direktur Utama PT. Benua Indah, meskipun PT. Antar Mustika Segara merupakan kelompok usaha PT. Benua Indah.-----

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 128/PMK.06/2007, tentang Pengurusan Piutang Negara, yang mengatur bahwa dalam hal jangka waktu pencegahan dan/atau perpanjangan pencegahan telah berakhir, obyek pencegahan dapat dicegah untuk kasus yang lain. Dengan demikian, pencegahan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak dapat disamakan dengan kasus sebelumnya.-----

Bahwa surat keputusan obyek sengketa juga telah memuat identitas orang yang dikenai pencegahan, yakni Penggugat, alasan pencegahan yaitu Penggugat memiliki hutang yang sangat besar jumlahnya dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta jangka waktu pencegahan, yakni enam bulan, sebagaimana ditentukan Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 1994.- -

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 5 (lima) angka 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*keuangan Bank Mandiri bukan keuangan dan piutang Bank Mandiri bukan piutang negara sehingga Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai debitur piutang negara.*" -----

Bahwa dapat Tergugat jelaskan, ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak tepat untuk diberlakukan dalam sengketa *in litis*, karena ketentuan tersebut hanya menjelaskan mengenai dari mana sumber modal yang diperoleh BUMN. Sedangkan, pengaturan mengenai pengurusan piutang negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 128/PMK.06/2007.- -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara jo.

**Hal 29 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-Undang No. 49 Prp/1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negara dinyatakan bahwa *“piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.”* ----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara 2007 jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 49 Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, juga diatur bahwa penyerah piutang negara adalah instansi pemerintah, lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha milik Daerah.- -----

Bahwa Bank Mandiri sebagai penyerah piutang dalam permasalahan *a quo* adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana juga diakui Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 4 (empat) angka 13 (tiga belas).- -----

Bahwa dengan demikian piutang Bank Mandiri merupakan piutang negara, sehingga jelas terbukti bahwa Penggugat adalah debitur piutang negara, dan oleh karena Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya tersebut maka dikenakan pencegahan.- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Azas-

Azas Umum Pemerintahan Yang

Baik.-----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan

Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 6

(enam) angka 23 (dua puluh tiga), yang pada pokoknya

menyatakan bahwa *“surat keputusan obyek sengketa yang*

*diterbitkan Tergugat adalah bertentangan dengan azas*

*kepastian hukum karena walaupun Penggugat tidak dapat*

*dikenakan pencegahan melebihi batas waktu 18 (delapan*

*belas) bulan, akan tetapi Tergugat tetap mengeluarkan*

*keputusan yang intinya mengenakan pencegahan terhadap*

*Penggugat melebihi batas waktu 18 (delapan belas)*

*bulan.”-----*

Bahwa dapat Tergugat jelaskan kembali, terhadap

Penggugat tidak pernah dikenakan pencegahan melebihi

batas waktu 18 (delapan belas) bulan sebagaimana

ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.- -

Bahwa tiga surat keputusan pencegahan yang dikeluarkan

Tergugat terhadap Penggugat sebelumnya,

yakni:-----

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 16/KM.7/2006

tanggal 15 Maret

2006;-----

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 57/KM.7/2006

**Hal 31 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September

2006;- -----

-----

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KM.06/2007

tanggal 13 Maret

2007.- -----

-----

merupakan penetapan pencegahan debitur piutang negara bagi Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Benua Indah, bukan ditujukan kepada Penggugat selaku Pengurus PT. Antar Mustika Segara. Sedangkan pencegahan dalam surat keputusan obyek sengketa *in litis* adalah penetapan pencegahan yang ditujukan kepada Penggugat dalam kapasitasnya sebagai direktur, pemegang saham dan penjamin hutang PT. Antar Mustika Segara. -----

--

Bahwa pencegahan dalam surat keputusan obyek sengketa *in litis* bukan merupakan rangkaian penetapan pencegahan debitur piutang Negara dalam kapasitas Penggugat selaku Direktur Utama PT. Benua Indah, meskipun PT. Antar Mustika Segara merupakan Group PT. Benua Indah.-

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 128/PMK.06/2007, tentang Pengurusan Piutang Negara, yang mengatur bahwa dalam hal jangka waktu pencegahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau perpanjangan pencegahan telah berakhir, obyek pencegahan dapat dicegah untuk kasus yang lain. Dengan demikian, pencegahan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak dapat disamakan dengan kasus sebelumnya.-----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 6 (enam) angka 24 (dua puluh empat), yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"obyek sengketa bertentangan dengan azas proporsionalitas karena walaupun Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik akan tetapi Tergugat justru melanggar hak Penggugat sebagai warga negara untuk bepergian luar negeri."*-----

Bahwa dapat Tergugat jelaskan, alasan pencegahan terhadap Penggugat dilakukan antara lain karena Penggugat memiliki hutang yang sangat besar jumlahnya kepada Negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut.-----

Bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa justru dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, yaitu bahwa Penggugat memiliki tanggung jawab untuk melunasi hutangnya kepada Negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sehingga tidak bertentangan dengan azas kepastian hukum dan azas proporsionalitas.-----

**Hal 33 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa merupakan salah satu upaya untuk membuat Penggugat melunasi kewajibannya kepada Negara dalam rangka mengamankan keamanan Negara dan mencegah terjadinya kerugian Negara.-----

Bahwa dengan demikian jelas terbukti penerbitan surat keputusan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencegahan bagi orang-orang tertentu yang termasuk dalam obyek pencegahan dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.- -

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:-----

**Dalam Permohonan Penundaan:**

Menolak permohonan penundaan surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 144/KM.6/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Penetapan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT Antar Mustika Segara Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara yang dimohonkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. - -----

## Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - -----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); - -----

Menyatakan sah secara hukum surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 144/KM.6/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Penetapan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara; - -----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 20 September 2010, yang isi selengkapnya cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan; - -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 7 Oktober 2010, yang isi selengkapnya cukup

**Hal 35 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang  
bersangkutan;- -----

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti  
berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah  
dicocokkan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya,  
sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah dan  
diberi tanda bukti P-1. s/d. P-14, yang rinciannya adalah  
sebagai berikut :- -----

1. Bukti P-1. : Berita Acara Rapat PT. Antar  
Mustika Segara Nomor : 93, tanggal 31  
Desember 1998 (fotocopy sesuai dengan  
aslinya).-----

-----

2. Bukti P-2. : Petikan Keputusan Menteri  
Keuangan R.I. Nomor : 16/KM.7/2006  
tentang Penetapan Pencegahan Debitor  
Piutang Negara untuk Bepergian Ke Luar  
Negeri, tanggal 15 Maret 2006  
(fotocopy sesuai dengan  
aslinya).-----

-----

3. Bukti P-3. : Petikan Keputusan Menteri  
Keuangan R.I. Nomor : 57/KM.7/2006  
tentang Penetapan Perpanjangan Debitor  
Piutang Negara untuk Bepergian Ke Luar  
Negeri, tanggal 14 September 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan  
aslinya).- -----

-----

4. Bukti P-4. : Petikan Keputusan Menteri  
Keuangan R.I. Nomor : 17/KM.06/2007  
tentang Penetapan Perpanjangan Kedua  
Pencegahan Debitor Piutang Negara  
untuk Berpergian Ke Luar Negeri,  
tanggal 13 Maret 2007 (fotocopy sesuai  
dengan  
aslinya).- -----

5. Bukti P-5. : Salinan Keputusan Menteri  
Keuangan R.I. Nomor : 144/KM.6/2010  
tentang Penetapan Pencegahan Berpergian  
Ke Luar Wilayah Republik Indonesia  
terhadap Pengurus/Penjamin Hutang  
Penanggung Hutang PT. Antar Mustika  
Segara, Dalam Rangka Pengurusan  
Piutang Negara, tanggal 15 Juli 2010  
(fotocopy dari  
fotocopy).- -----

-----

6. Bukti P-6. : Asli Undang-Undang R.I. Nomor 40  
Tahun 2007 tentang Perseroan  
Terbatas.- -----

7. Bukti P-7. : Asli Undang-Undang R.I. Nomor 19  
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik  
Negara (BUMN).- -----

**Hal 37 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8. : Asli Undang-Undang R.I. Nomor 37 Tahun 2009, tentang Keimigrasian.- -----
9. Bukti P-9. : Asli Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II.- -----
10. Bukti P-10. : Beberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi Keuangan di Luar Pengadilan oleh Prof. Dr. Mariam Darus, SH. (fotocopy dari Print. out).- -----
11. Bukti P-11. : PP 33 Tahun 2006 dan Implikasinya Bagi Penyelesaian Utang Piutang BUMN oleh Erman Rajagukguk (fotocopy dari Printer Internet).- -----
12. Bukti P-12. : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, tanggal 6 Oktober 2006 (fotocopy dari Print. out).- -----
13. Bukti P-13. : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 30 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan, tanggal 14 Oktober 1994



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy dari Print. Out Internet).- -----

-----

14. Bukti P-14. : Surat Wakil Ketua Bidang Yudisial an. Ketua Mahkamah Agung R.I. kepada Menteri Keuangan R.I. di Jakarta, Nomor : WKMA/Yud/20/VIII/2006, Perihal : Permohonan Fatwa Hukum, tanggal 16 Agustus 2006 (fotocopy dari Printer Out Internet).- --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti T-1. s/d. T-13. yang rinciannya adalah sebagai berikut :- -----

1. Bukti T-1. : Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KM.6/2010, tentang Penetapan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara, tanggal 5 Juli 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya).- -----

2. Bukti T-2. : Surat PT. Bank Mandiri (Persero)  
**Hal 39 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. Credit Recovery Group kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta I (KP2LN) Nomor : CRY/226/2005, tanggal 1 April 2005 Lampiran (1 (satu) set, Perihal : Penyerahan Penagihan Kredit atas nama PT. Antar Mustika Segara Grup Benua Indah Divisi Perkebunan (fotocopy sesuai dengan aslinya).- -----

3. Bukti T-3. : Surat Anggota an. Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Credit Recovery Group Departemen I nomor : SP3N-39/PUPNC.10.01/2005, perihal : Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. PT. Antar Mustika Segara tanggal 12 April 2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya).- -----

4. Bukti T-4. : Surat Kepala Kantor Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Kantor Wilayah III Nomor : PG-209/WPL.03/KP.01/2005 Perihal : Panggilan Penyelesaian Piutang Negara an. PT. Antar Mustika Segara, tanggal 19 April 2005 kepada Budiono, Djuaman,

40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Hutang PT. Antar Mustika  
Segara (fotocopy sesuai dengan  
aslinya).- -----

5. Bukti T-5. : Pernyataan Bersama Nomor : PB-  
22/PUPNC-10/2005, tanggal 20 Juni 2005  
antara Budiono dengan Huri Anwar.  
(fotocopy sesuai dengan  
aslinya).- -----

6. Bukti T-6a. : Surat Paksa Nomor : SP-  
2245/PUPNC.10/2005 Panitia Urusan  
Piutang Negara Cabang DKI Jakarta  
tanggal 13 Juli 2005 (fotocopy sesuai  
dengan  
aslinya) .- -----

7. Bukti T-6b. : Berita Acara Pemberitahuan Surat  
Paksa Kantor Pelayanan Piutang dan  
Lelang Negara Jakarta I tanggal 9  
Agustus 2005 (fotocopy sesuai dengan  
aslinya).- -----

8. Bukti T-7a. : Keputusan Menteri Keuangan R.I.  
Nomor : 16/KM.7/2006 tentang Penetapan  
Pencegahan Debitor Piutang Negara  
Untuk Bepergian Ke Luar Negeri tanggal  
15 Maret 2006 (fotocopy sesuai dengan  
aslinya).- -----

**Hal 41 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-7b. : Petikan Keputusan Menteri  
Keuangan R.I. Nomor : 57/KM.7/2006  
tentang Penetapan Perpanjangan Debitor  
Piutang Negara untuk Bepergian Ke Luar  
Negeri, tanggal 14 September 2006  
(fotocopy sesuai dengan  
aslinya).- -----  
-----
10. Bukti T-7c. : Petikan Keputusan Menteri  
Keuangan R.I. Nomor : 17/KM.06/2007  
tentang Penetapan Perpanjangan Kedua  
Pencegahan Debitor Piutang Negara  
untuk Bepergian Ke Luar Negeri,  
tanggal 13 Maret 2007 (fotocopy sesuai  
dengan  
aslinya).- -----  
-----
11. Bukti T-8. : Dasar Hukum Dan Organisasi  
Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960  
tentang Panitia Urusan Piutang Negara  
Bagian Pertama (fotocopy dari  
fotocopy).- -----  
-----
12. Bukti T-9. : Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor : 128/PMK.06/2007 tentang  
Pengurusan Piutang Negara tanggal 24  
Oktober 2007 (fotocopy dari  
fotocopy).- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
13. Bukti T-10. : Undang-Undang R.I. Nomor : 9  
Tahun 1992 tentang Keimigrasian  
(fotocopy dari  
fotocopy).- -----
14. Bukti T-11. : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor :  
30 Tahun 1994 tentang Tata Cara  
Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan  
(fotocopy dari  
fotocopy).- -----
15. Bukti T-12. : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor  
33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun  
2005, Tentang Tata Cara Penghapusan  
Piutang Negara/Daerah, tanggal 6  
Oktober 2006 (fotocopy dari  
fotocopy).- -----
16. Bukti T-13. : Salinan Keputusan menteri  
Keuangan R.I. Nomor : 347/KMK.01/2008,  
tentang Pelimpahan Wewenang Kepada  
Pejabat Eselon I di Lingkungan  
Departemen Keuangan Untuk dan Atas  
Nama Menteri Keuangan Menandatangani  
Surat Dan Atau Keputusan Menteri  
Keuangan, tanggal 26 Nopember 2008  
(fotocopy dari  
fotocopy).- -----
- 

**Hal 43 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, walaupun sudah diberi kesempatan secara patut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 4 Nopember 2010 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Kesimpulan-kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi dan mereka mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas;-----

## DALAM PENUNDAAN:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Tergugat telah mengajukan tanggapannya atas permohonan Penggugat mengenai penundaan surat keputusan obyek sengketa yang termuat dalam Jawabannya tertanggal 23 September 2010, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan Penggugat tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, maka permohonan penangguhan tidak dapat dikabulkan karena terdapat kepentingan umum, yakni tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa adalah salah satu upaya penagihan Piutang Negara kepada Penggugat selaku Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara yang hasilnya merupakan penerimaan negara yang sangat diperlukan untuk kepentingan nasional dalam rangka pembangunan, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa harus dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan menolak permohonan penangguhan

Penggugat; - -----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan mengenai permohonan penundaan obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat *a quo* telah dibantah Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 30 September 2010, yang pada pokoknya

**Hal 45 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa setelah diterbitkannya obyek sengketa Penggugat menderita kerugian yang sangat besar, yaitu tidak dapat melakukan aktivitas bisnis di luar negeri dan tidak bisa melakukan pengobatan dan medical check up ke luar negeri yang biasanya dilakukan secara rutin oleh Penggugat mengingat usia Penggugat sudah memasuki 60 tahun. Selain itu, hutang Penggugat kepada Bank Mandiri bukan hutang kepada negara, melainkan kepada Bank Mandiri, sehingga Tergugat tidak berhak untuk melakukan pengurusan hutang tersebut dan melakukan pencegahan terhadap diri Penggugat, sehingga kekhawatiran Tergugat akan adanya kerugian penerimaan negara tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya permohonan penundaan Penggugat dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa atas tanggapan Tergugat mengenai permohonan penundaan surat keputusan obyek sengketa maupun bantahan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu dasar pertimbangan dalam konsideran surat keputusan obyek sengketa *in litis* dinyatakan bahwa Penggugat merupakan Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara dan Debitor piutang negara yang diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, selain itu Penggugat masih memiliki kewajiban kepada negara yang cukup besar serta tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga dipandang perlu melakukan tindakan pencegahan bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia (bukti P-5 = T-1);- -----

46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berbagai upaya penagihan telah ditempuh pihak PT. Bank Mandiri namun Penggugat tidak mempunyai komitmen untuk menyelesaikan kreditnya, sehingga PT. Bank Mandiri menyerahkannya kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), kemudian penagihannya dilanjutkan oleh KP2LN (bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 a dan T-6 b), namun Penggugat selaku Penanggung Hutang tidak mempunyai itikad baik guna memenuhi kewajibannya melunasi hutangnya kepada negara. Dalam situasi dan kondisi ini, demi kepentingan umum dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang merupakan tanggung jawab Penggugat untuk melunasinya, maka permohonan Penggugat *in litis* dinyatakan ditolak;- -----

Menimbang, bahwa tanggapan dalam Jawaban Tergugat *a quo* selain memuat tanggapan mengenai permohonan penundaan surat keputusan obyek sengketa, memuat pula bantahan terhadap pokok sengketa dan tidak memuat bantahan yang bersifat eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;- -----

## **DALAM POKOK SENKETA:**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 144/KM.6/2010, TANGGAL 15 JULI 2010 TENTANG PENETAPAN PENCEGAHAN BEPERGIAN KE LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGURUS/PENJAMIN HUTANG PENANGGUNG HUTANG PT.

**Hal 47 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTAR MUSTIKA SEGARA DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG  
NEGARA (bukti P-5 = T-1), yang untuk selanjutnya disebut  
surat keputusan objek  
sengketa;- -----

Menimbang, bahwa surat keputusan obyek sengketa secara  
kumulatif telah memenuhi semua unsur penetapan tertulis  
sebagaimana ditentukan pasal 1 angka 9 Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, sehingga  
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa,  
memutus dan  
menyelesaikannya;- -----

Menimbang, bahwa surat keputusan obyek sengketa  
diterima dan diketahui oleh Penggugat pada 20 Juli 2010,  
selanjutnya gugatan Penggugat diajukan di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 10 Agustus 2010,  
dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam  
tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan pasal 55  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun  
1986;- -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat, terbitnya  
surat keputusan obyek sengketa telah menimbulkan kerugian  
kepada Penggugat selaku Direktur PT. Antar Mustika Segara,  
yang merupakan Debitur PT. Bank Pembangunan Indonesia  
(kini telah menjadi PT. Bank Mandiri, Persero Tbk), yang  
mana dalam perkembangannya mengalami permasalahan  
pembayaran kepada PT. Bank Mandiri, yang merupakan Badan  
Usaha Milik Negara (BUMN) dan pada akhirnya PT. Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri menyerahkan masalah kredit Penggugat melalui KP2LN, yang pada prinsipnya persoalan kredit BUMN *a quo* merupakan persoalan bisnis yang tunduk pada Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas;-

Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sebelum diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa, Tergugat telah menerbitkan beberapa surat keputusan tentang penetapan pencegahan Debitur Piutang Negara untuk bepergian ke luar negeri, yakni 15 Maret 2006, 14 September 2006 dan 13 Maret 2007 (bukti P-2, P-3 dan P-4), sehingga penerbitan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan dan Proporsionalitas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan kepentingan Penggugat *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat adanya kepentingan Penggugat dalam pengajuan pembatalan surat keputusan obyek sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
**Hal 49 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji surat keputusan obyek sengketa apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana didalilkan Penggugat ataukah sebaliknya;- -----

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah benar surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004);- -----

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dinyatakan bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:

diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;- -----

2. keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan bertentangan dengan prosedur formal peraturan perundang-undangan;- -----

3. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat

50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil/substansiil;- -----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, yakni mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber atribusi kewenangan Tergugat, yakni Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992:

“ Wewenang tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara  
”-----

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994:

“ Keputusan pencegahan setiap orang ditetapkan oleh Menteri, **Menteri Keuangan**, Jaksa Agung atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian  
”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, maka Tergugat (Menteri Keuangan) berwenang menerbitkan surat

**Hal 51 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan obyek sengketa;-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah surat keputusan obyek sengketa diterbitkan Tergugat sesuai dengan prosedur formal dan substansi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa tata cara pelaksanaan pencegahan terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia yang tersangkut piutang negara diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara (bukti T-9 dan T-11);-

Menimbang, bahwa Pasal 122 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007, mengatur mengenai syarat pencegahan, yakni pencegahan hanya dapat dilakukan setelah SP3N (Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara) diterbitkan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi;-

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat keputusan obyek sengketa berikut bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan, ternyata surat keputusan obyek sengketa diterbitkan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelum diterbitkannya surat keputusan obyek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, telah didahului oleh Surat Penyerahan Penagihan Kredit atas nama PT. Antar Mustika Segara - Grup Benua Indah Divisi Perkebunan Nomor CRY/226/2005, tanggal 1 April 2005 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta Pusat (KP2LN) dan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Nomor SP3N-36/PUPNC/10.01/2005, tanggal 12 April 2005 (bukti T-2 dan T-3). Kedua bukti *a quo* membuktikan telah dilakukan **penyerahan** Pengurusan Piutang Negara macet atas nama PT. Antar Mustika Segara dengan Penanggung Hutang saudara Budiono Tan dalam kapasitasnya sebagai Direktur/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara kepada PUPN cabang DKI Jakarta, yang selanjutnya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta I, Penyerahan *a quo* sebagaimana ditentukan Pasal 122 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 *juncto* Pasal 12 (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang mengatur sebagai berikut : " Instansi- instansi pemerintah dan badan-badan negara yang dimaksudkan Pasal peraturan ini **diwajibkan menyerahkan piutang- piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada PUPN;**-----

2. Bahwa, bukti surat bertanda T-2 berupa Surat  
**Hal 53 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Penagihan Kredit atas nama PT. Antar Mustika Segara dari pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang ditujukan kepada KP2LN dimaksudkan agar KP2LN mengambil tindakan dalam rangka pelunasan hutang Debitur (PT. Antar Mustika Segara) sesuai ketentuan yang berlaku, karena restrukturisasi dan penagihan kredit yang dilakukan Bank Mandiri belum memperoleh hasil maksimal karena Penggugat dinilai kurang kooperatif dan kurangnya kemauan didalam menyelesaikan kewajiban kreditnya. Selain itu, Bank Mandiri telah mengupayakan pula penyelesaian kredit lainnya melalui penjualan agunan kredit, kerjasama dengan mitra strategis dan penjualan harta pribadi pengurus yang belum menunjukkan hasil optimal;- -----

Bahwa, bukti T-5 berupa Surat Pernyataan Bersama Nomor PB-22/PUPNC.10/2005 tanggal 20 Juni 2005, yang ditandatangani Penggugat sebagai Pernyataan Pengakuan Hutang sejumlah Rp. 116.689.421.292,05 (seratus enam belas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua dan 05/100 rupiah) ditambah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% dari nilai piutang negara, sehingga Piutang Negara yang harus dilunasi Penggugat adalah sejumlah Rp. 116.689.421.292,05 + 11.668.942.129,21 = Rp. 128.358.363.421,26 (seratus dua puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam

54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu dan 26/100 Rupiah), bukti *a quo* membuktikan bahwa hutang Penggugat kepada negara *cq.* PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk **telah pasti;** -----

Bahwa, bukti surat bertanda T-4 berupa Surat Panggilan tertanggal 19 April 2005 dan T-6 berupa Surat Paksa tertanggal 13 Juli 2005 serta bukti T-6 a berupa Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 9 Agustus 2005, membuktikan panggilan dan pemberitahuan penagihan hutang melalui Berita Acara Surat Paksa, yang ditandatangani Juru sita, saksi-saksi maupun oleh Penggugat sendiri tetap diabaikan oleh Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya;- -----

Bahwa, Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 (bukti T-9) menyatakan bahwa obyek pencegahan (Penanggung Hutang/Penjamin Hutang) dapat dikategorikan beritikad tidak baik dalam hal tidak pernah atau jarang memenuhi panggilan Kantor Pelayanan atau menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang sah;- -----

Bahwa, Pasal 123 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 mengatur mengenai ketentuan  
**Hal 55 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukannya Pencegahan, yakni dalam hal:

Sisa Hutang:

lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);- -----

kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tetapi obyek pencegahan sering bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia;- -----

Obyek pencegahan beritikad tidak baik ; dan-----

Nilai barang jaminan diperkirakan tidak menutup sisa hutang;- ----

Bahwa ketentuan *a quo* bersifat alternatif dan bukan kumulatif, sehingga Tergugat dapat menetapkan pencegahan apabila salah satu syarat dalam ketentuan *a quo* dipenuhi oleh Obyek Pencegahan *in casu*

Penggugat;- -----

Bahwa, berdasarkan alasan *a quo*, maka Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa (bukti P-5 = T-1);- -----

Bahwa, dalam konsideran “menimbang” surat keputusan obyek sengketa, dinyatakan bahwa Penggugat merupakan Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara, yang merupakan Debitor Piutang Negara yang diurus oleh Panitia Urusan Piutang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang memiliki kewajiban kepada negara yang cukup besar dan tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, sehingga dipandang perlu untuk melakukan tindakan pencegahan bepergian ke luar Wilayah Republik Indonesia;-

Bahwa, Pencegahan Bepergian ke luar Wilayah Republik Indonesia *a quo* diberlakukan selama 6 bulan bagi Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara, yang berlaku mulai 17 Juli 2010 sampai dengan 16 Januari 2011;-

Bahwa, Keputusan Pencegahan dalam surat keputusan obyek sengketa telah jelas memuat identitas orang yang dikenai pencegahan, yakni Penggugat, alasan pencegahan, yaitu Penggugat memiliki hutang yang cukup besar jumlahnya dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut serta jangka waktu pencegahan, yakni 6 bulan, sebagaimana ditentukan Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994;-

Bahwa, Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 (T- 11 Ad *Informandum*, P-13) *juncto* Pasal 121 ayat (2) **Hal 57 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007, menentukan jangka waktu pencegahan menyangkut Piutang Negara, yakni paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling banyak dua kali, masing-masing tidak lebih dari 6 bulan;-----

Bahwa, adapun bukti bertanda **P-2** berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/KM.7/2006, tertanggal 15 Maret 2006 tentang Pencegahan Debitor Piutang Negara untuk Bepergian Ke Luar Negeri, berikut bukti **P-3 dan P-4** berupa Penetapan Perpanjangan Pertama dan Kedua Pencegahan Ke Luar Negeri, bukti *a quo* merupakan Penetapan Pencegahan Debitor Piutang Negara bagi **Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Benua Indah**, bukan ditujukan kepada Penggugat selaku Pengurus PT. Antar Mustika Segara. **Sedangkan Pencegahan dalam surat keputusan obyek sengketa *in litis* adalah Penetapan Pencegahan yang ditujukan kepada Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur, Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara;-----**

Bahwa, Pencegahan dalam surat keputusan obyek sengketa *in litis* **tidak** merupakan rangkaian Penetapan Pencegahan Debitor Piutang Negara dalam kapasitas Penggugat selaku Direktur Utama PT. Benua Indah, meskipun PT. Antar Mustika Segara merupakan Group

58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Benua Indah. Hal demikian sebagaimana ditentukan Pasal 127 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007, yang mengatur, bahwa dalam hal jangka waktu Pencegahan dan/atau Perpanjangan Pencegahan telah berakhir, Obyek Pencegahan dapat dicegah untuk kasus yang lain. Dengan demikian, Pencegahan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat **tidak dapat disamakan** dengan kasus sebelumnya (*vide* bukti P-2, P-3 dan P-4);- -----

Bahwa, Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 menentukan, bahwa Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang terkena pencegahan dan Menteri yang bersangkutan;- -----

Bahwa, surat keputusan obyek sengketa telah dikirim Tergugat ditujukan ke alamat Penggugat di Jalan Sakura Nomor 1 Rt.012/015, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak (*vide* bukti T-1);- -----

Bahwa, bukti P-7 berupa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya **tidak relevan** untuk diberlakukan dalam sengketa *in*  
**Hal 59 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*litis* ;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka proses persiapan dalam pembentukan materi keputusan obyek sengketa telah dilakukan dengan cermat oleh Tergugat dengan meneliti semua fakta yang relevan dan telah mempertimbangkan data-data Piutang Negara Penggugat dengan peraturan perundang-undangan terkait. Penerbitan surat keputusan obyek sengketa justru demi memberikan kepastian hukum bagi Penggugat bahwa Penggugat memiliki tanggung jawab untuk melunasi hutangnya yang pengurusannya telah diserahkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, dengan demikian tindakan Tergugat *in litis* tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, maupun asas proporsionalitas dari AAUPB;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan, bahwa baik ditinjau dari segi kewenangan, prosedur formal maupun substansinya, penerbitan surat keputusan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pencegahan bagi orang-orang tertentu yang termasuk dalam Obyek Pencegahan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9

60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat dalam sengketa ini harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang irelevan dengan sengketa ini dikesampingkan, namun tetap dalam kesatuan berkas perkara ini;-

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-

**M E N G A D I L I :**

**DALAM PENUNDAAN**

**Hal 61 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak

permohonan

penundaan

Penggugat;- -----

## DALAM POKOK SENGKETA

Menolak

gugatan

Penggugat

seluruhnya;- -----

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.

214.000 (Dua ratus empat belas ribu

rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, 11 Nopember 2010 oleh **H. MUSTAMAR, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **HERMAN BAEHA, S.H. M H.**, dan **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**, masing- masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **HARI KAMIS, 18 NOPEMBER 2010** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **PERJON SIAHAAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun oleh Kuasa Hukumnya.

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

*t. t. d*

*t. t. d*

**HERMAN BAEHA, SH., M.H.**  
**SH., M.H.**

**H. MUSTAMAR,**

*t. t. d*

**BONNYARTI KALA LANDE, SH., M.H.**

62



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

*t. t. d*

PERJON SIAHAAN, SH.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- ATK .....	Rp. 50.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Leges .....	Rp. 3.000,-
- Panggilan .....	Rp.120.000,-
	+
	J U M L A H .....
	Rp.214.000,-

(Dua ratus empat belas ribu rupiah)

Hal 63 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)